

Sinyal Penolakan Pedagang Buah Rencana Pengerjaan Proyek Turap Sungai Mahakam di Dermaga Mahakam Ilir



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 26/06/2024

KONDISI area Dermaga Mahakam Ilir (Dermaga Pasar Pagi) di Seberang Masjid Raya Darussalam di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, kian kumuh. Adanya aktivitas pedagang buah yang berjualan serta aktivitas bongkar muat terutama yang berkaitan dengan buah, dianggap menambah kumuh kawasan tersebut.

Tahun ini, Pemkot berencana menatanya, dimulai dengan proyek penurapan yang bakal dikerjakan tahun ini. Anggaran Rp13,9 miliar telah dialokasikan di lahan yang masuk dalam area Teras Samarinda segmen 2.

Pemkot menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Area Dermaga bernomor 600.1/1682/100.1 tertanggal Senin (24/6) bertanda tangan Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Hero Mardanus Satyawan. Dalam surat tersebut, area dermaga harus dikosongkan paling lambat tiga hari sejak surat dibuat atau Rabu (26/6) mendatang.

Camat Samarinda Kota Yosua Laden mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat tersebut ke forum pedagang di sana. Namun, dalam diskusi kemarin, sinyal penolakan relokasi menguat. “Bahwa responsnya pedagang menolak atas aktivitas pemindahan dermaga dan relokasi PKL yang diarahkan Pemkot,” ucapnya.

Dia menyampaikan dalam diskusi singkat dengan pedagang, mereka meminta aktivitas pelabuhan dipindah ke Pelabuhan Pelindo, tidak jauh dari lokasi saat ini. Sedangkan untuk pedagang buah, mereka meminta dipindah ke area PT Inhutani di sekitar Jalan Cendana. “Akan dibicarakan lagi. Termasuk apakah ada insentif atau biaya sewa lahan untuk PKL. Serta boleh tidaknya Pelabuhan Pelindo digunakan untuk aktivitas dermaga bongkar muat,” jelasnya.

Bahwa terkait adanya rencana Pemkot merelokasi PKL buah ke Pasar Harapan Baru, serta aktivitas kepelabuhanan ke Dermaga Harapan Baru, Yosua menyebut pedagang merasa keberatan. Karena jarak dari dermaga ke area darat sangat jauh. “Kami harap ada solusi yang baik untuk semua,” bebernya.

Dia menambahkan, hasil diskusi dengan warga akan dilaporkan ke pimpinan. Pihaknya akan menunggu arahan selanjutnya mengingat dari informasi yang diperoleh, proyek penurapan maupun pembangunan Teras Samarinda segmen 2 di area itu akan dimulai Juli mendatang. “Kami akan sampaikan aspirasi itu ke pimpinan,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Sinyal Penolakan Pedagang Buah Rencana Pengerjaan Proyek Turap Sungai Mahakam di Dermaga Mahakam Ilir, 26/06/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (PP 59/2022), penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan;
 - b. pengembangan; dan/atau
 - c. revitalisasi, peremajaan, regenerasi, pemugaran, atau pembangunan kembali.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Perpres 125/2012), pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
3. Dalam Pasal 3 ayat (4) Perpres 125/2012 diatur bahwa pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.